



P U T U S A N

Nomor : 05/ PID. B/ 2010/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	:	SUHARTO TANE alias TUNE
Tempat Lahir	:	Marisa
Umur/ Tanggal Lahir	:	38 Tahun/ 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 25 November 2009 s/ d tanggal 14 Desember 2009;
- 2 Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marisa sejak tanggal 15 Desember s/d 23 Januari 2010;
- 3 Penuntut Umum dengan Penahanan RUTAN sejak tanggal 18 Januari 2010 s/d 6 Februari 2010;
- 4 Majelis Hakim dengan Penahanan RUTAN sejak tanggal 21 Januari 2010 s/d 19 Februari 2010;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2009 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 05/ Pen.Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 21 Januari 2010, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 05/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 21 Januari 2010, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-48/ R. 5. 14/ EP. 2/ 01/ 2010 tertanggal 21 Januari 2010;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/ MRS/ 01/ 2010, tertanggal 19 Januari 2010;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARTO TANE alias TUNE, telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO TANE alias TUNE berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu) rupiah;

Telah mendengar pembelaan terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2010 nomor PDM-04/ MRS/ 01/ 2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUHARTO TANE alias TUNE pada hari Sabtu tanggal 14 November 2009 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2009 di Desa Taluduyunu, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato tepatnya di depan rumah saksi NURMILA ABDAA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa telah melakukan ***penganiayaan*** terhadap saksi korban ABDUL MASKUR SALEH, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Saat saksi korban sedang duduk-duduk dan bercerita di dego-dego (tempat duduk) di depan rumah saksi NURMILA ABADA bersama saksi NURMILA ABADA, kemudian dating terdakwa setelah mencari ikan di parit, melihat kemenakan terdakwa yaitu saksi NURMILA ABADA masih berada diluar rumah bersama saksi korban sudah larut malam sehingga terdakwa merasa tidak senang dan kemudian mendatangi mereka berdua, saat berhadapan dengan mereka yaitu saksi NURMILA ABADA dan ABDUL MASKUR SALEH tanpa bertanya Terakwa langsung memukul kearah wajah saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bawah mata sebelah kanan. Setelah itu saksi korban lari menjauh dari tempat tersebut karena mau dipukul lagi oleh terdakwa, kemudian di jalan saksi korban bertemu dengan saksi HASAN LASIKI dan ONI TANTU yang sedang bermain bulutangkis serta menceritakan kejadian tersebut kepada keduanya dan kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres Pohuwato. Akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami:

Bengkak pada daerah mata bagian bawah sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm dan luka lecet ukuran 1 x 0,5 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Kab. Pohuwato No. 045.2/ VER/ RSUD-PHWT/ 44/ XI/ 2009 tanggal 15 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter PIRI WULAN.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **NURMILLA ABADA alias MILA**, saksi II **HASAN LASIKI**, saksi III **TONI TANTU** dan saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH alias IAN** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUHARTO TANE alias TUNE** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SUHARTO TANE alias TUNE** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (opzet) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus difafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku

Menimbang, bahwa menurut saksi I **NURMILLA ABADA alias MILA**, saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH alias IAN** dan pengakuan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2009 sekira pukul 23.00 WITA di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan rumah saksi I **NURMILLA ABDAA**, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **saksi IV ABDUL MASKUR SALEH alias IAN**

Menimbang, bahwa menurut keterangan bahwa menurut saksi I **NURMILLA ABADA alias MILA**, saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH alias IAN** dan pengakuan Terdakwa, pada awalnya saksi I **NURMILLA ABADA alias MILA** dan saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH alias IAN** sedang duduk-duduk di dego-dego di depan rumah saksi IV **NURMILLA ABADA alias MILA**, lalu kemudian datang Terdakwa menghampiri mereka dan meminjam korek api kepada saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH alias IAN** dan dijawab oleh saksi bahwa saksi tidak membawa korek api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH** alias **IAN** dengan tangan terkepal di bagian mata saksi, setelah itu saksi lari menghindar, di tengah perjalanan kemudian saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH** alias **IAN** tersebut bertemu dengan saksi saksi II **HASAN LASIKI** dan saksi III **TONI TANTU** dan kemudian saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH** menceritakan mengenai pemukulan yang dialaminya kepada dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena merasa marah kepada saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH** yang menurut terdakwa tidak mengerti sopan santun karena sampai malam hari masih berada di rumah keponakannya yaitu saksi I **NURMILA ABADA** alias **MILA**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa memukul Saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH** alias **IAN** adalah tindakan yang dilakukan untuk mengekspresikan sikap keadaan batin Terdakwa karena merasa marah kepada Saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH** alias **IAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi IV **ABDUL MASKUR SALEH** alias **IAN** adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan perwujudan kehendak dari sikap batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami bengkak pada daerah mata bagian bawah sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm dan luka lecet ukuran 1 x 0,5 cm akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Kab. Pohuwato No. 045.2/ VER/ RSUD-PHWT/ 44/ XI/ 2009 tanggal 15 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter **PIRI WULAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**M E N G A D I L I**-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUHARTO TANE alias TUNE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 000,- (seribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SELASA**, tanggal **23 Februari 2010**, oleh Kami, **MAHYUDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ISMAIL USMAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **IWAN KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	<u>MAHYUDIN, S.H., M.H.</u>
<u>ARIYAS DEDY, S.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI, <u>ISMAIL USMAN</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)